

SKRIPSI

PENERAPAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM BERDASARKAN KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK UMUM

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DASMA ESTARAYA TELAUMBANUA
NIM. 030710101018

Aksi :	Hadiah	S Klass 346.08 TEL P
Periode :	Periode on	
Penyusunan :	22 FEB 2007	
Pengkatalog :		

JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

SKRIPSI

**PENERAPAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK
UMUM BERDASARKAN KEWENANGAN BANK INDONESIA
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP
BANK UMUM**

Oleh :

DASMA ESTARAYA TELAUMBANUA
NIM. 030710101018

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP. 131 832 229

**JURUSAN/ BAGIAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

“ Kesuksesan bukanlah kemampuan menghapuskan semua masalah sebelum masalah itu timbul, melainkan menghadapi dan mengatasi kesulitan ketika kesulitan itu muncul”^{*)}



^{*)} David J. Schwart, 2005. *Berpikir dan Berjiwa Besar*, Jakarta. Bina Rupa Aksara

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DASMA ESTARAYA TELAUMBANUA


NIM : 030710101018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : *Penerapan Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Berdasarkan Kewenangan Bank Indonesia dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Bank Umum* adalah benar benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Februari 2007

Yang menyatakan,




DASMA ESTARAYA TELAUMBANUA

NIM. 030710101018

PERSEMBAHAN

Skripsi saya ini saya persembahkan sebagai rasa cintaku yang tulus untuk :

1. Keluargaku, Ayahanda Ma'adi Telaumbanua dan Ibunda Saba'isa Telaumbanua yang telah mendidik dan membesarkan aku, terimakasih tak terhingga atas semuanya.
2. Alma Mater tercinta.
3. Seluruh guru dan dosen yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam mengajar aku.



PERSETUJUAN

Dipertahan di hadapan panitia penguji pada :


Hari : Sabtu
Tanggal : 3 (tiga)
Bulan : Februari
Tahun : 2007

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris



H. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130350760




EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 132304777

ANGGOTA / PANITIA PENGUJI

1. **KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**
NIP. 130 808 985

2. **MARDI HANDONO, S.H., M.H.**
NIP. 131 832 229



PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
BERDASARKAN KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK UMUM**


Oleh :

DASMA ESTARAYA TELAUMBANUA

NIM. 030710101018

Pembimbing

Pembantu Pembimbing


KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985


MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP. 131 832 229

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

DEKAN




KOPONG PARON PIUS S.H.,S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan perlindunganNya hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "PENERAPAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM BERDASARKAN KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK UMUM " Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan serta fasilitas dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Kopong Paron Pius S.H.,S.U., Sebagai Dosen Pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan nasehat, pengarahan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Sebagai Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dalam mengarahkan, menasehati dan mendampingi hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., Selaku Ketua Panitia Penguji ujian skripsi.
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum, Selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi.
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak I Ketut Suandra, S.H, Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M., Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Darijanto, S.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Bapak/ Ibu Dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Kantor Bank Indonesia, khususnya kepada Bapak Elang Tri Praptomo, S.H, selaku pimpinan Bank Indonesia Jember, juga kepada Bapak Ismail Marzuki, Ibu Martanti Prasetyo dan Mbak Retno yang telah banyak membantu dalam melengkapi data guna penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga dari Sahabatku Yonas D.Wattie terimakasih atas segala bantuan dan dukungan selama penulis kuliah, semoga Tuhan dapat membalaskan semua kebaikan kalian.
12. Rekan rekan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember, Dayat, Nasa, Yeni Gusnita, Mirza Prima, April, Teguh, Andika, Prima, Cecep, Hakim, Yohan, Yoga, Danang, Trias Adi, Ade Soeliono, Dewi, Dewa, Dian, Kemas, Lian, Dedy, Arief Slamet, dan semua teman teman lainnya yang tidak tertulis namanya.
13. Orang orang terdekatku Pudhak Prasetyorini dan keluarga, thanks for all, Adikku Triman, dan Mahasiswa yang berasal dari Nias, Anemala Mendrofa, Berkat Selamat Ndraha, Wealman Zendrato, terimakasih atas kebersamaannya.
14. Teman temanku di Kost Wartel Widya, Mas Parto, Mas Omeng, Mas Feri, Mas Wahyu, Mas Ivan, Mas Agung, Mas Sa'iq, Anto, Hendra, Chris, Kevin Siregar, Lexy, Agung, Sahat, Dito, Mbak Phon dan masih banyak lagi yang tidak kusebutkan satu persatu.
15. Semua pihak pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang permasalahan	1
1.2 Ruang lingkup	3
1.3 Rumusan masalah	3
1.4 Tujuan penulisan	3
1.4.1 Tujuan umum	4
1.4.2 Tujuan khusus	4
1.5 Metodologi Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan masalah	4
1.5.2 Sumber bahan hukum	5
1.5.3 Metode pengumpulan data	6
1.5.4 Analisis bahan	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA7

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum	28
--	----


3.2 Pola pengawasan dan sanksi yang dapat diberikan bagi bank umum yang tidak melaksanakan sertifikasi manajemen risiko	52
---	----

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat pengantar ijin penelitian di Bank Indonesia Wilayah Jember.
- Lampiran II : Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Bank Indonesia Wilayah Jember.
- Lampiran III : Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Lampiran IV : Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 9/PBI/2006 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
- Lampiran V : Booklet Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
- Lampiran VI : Sosialisasi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko



RINGKASAN

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap bank sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 8 huruf c Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank, mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta melakukan pembinaan terhadap bank.

Seiring dengan perkembangan perbankan yang semakin pesat, perbankan merupakan industri yang sarat dengan risiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat dan diputar dalam bentuk investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat surat berharga dan jenis penanaman dana lainnya. Hampir semua kegiatan bank tersebut mengandung berbagai jenis risiko yang meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko bunga, risiko strategis, risiko reputasi, risiko harga dan risiko transaksi. Untuk meminimalisasi terjadinya risiko tersebut maka bank harus mampu mengelola risiko tersebut dengan memiliki manajemen bank yang ahli dan berkompeten di bidang manajemen risiko agar risiko tersebut dapat ditekan serendah mungkin untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Lebih lanjut keahlian tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar yang sama sehingga benar benar mampu menjalankan pengelolaan risiko pada bank.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan skripsi ini mengambil judul : **“Penerapan Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Berdasarkan Kewenangan Bank Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Bank Umum “.**

Permasalahan yang hendak dibahas adalah tentang penerapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dan pola pengawasan serta sanksi yang dapat diberikan pada bank umum yang tidak melaksanakan sertifikasi manajemen risiko.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dan pola pengawasan serta

sanksi yang dapat diberikan pada bank umum yang tidak melaksanakan sertifikasi manajemen risiko.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan sumber bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer, yaitu berasal dari peraturan perundang undangan dan dari Peraturan Bank Indonesia serta bahan hukum sekunder yang berasal dari berbagai literatur terkait dan melakukan penelitian dan konsultasi dengan pihak Bank Indonesia Wilayah Jember.

Penerapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum. oleh Bank Indonesia dilakukan melalui kerjasama dengan International Risk Professional Association (IRPA) dan Federation Indonesia of Association Banking (FIAB) kemudian membentuk Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR). Selanjutnya BSMR ini merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan pelatihan dan ujian sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum sesuai dengan izin Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Pola pengawasan dan sanksi yang dapat diberikan bagi bank yang tidak melaksanakan sertifikasi manajemen risiko secara garis besar menggunakan 2 (dua) pola pengawasan, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Sanksi yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia bagi bank yang tidak menerapkan sertifikasi manajemen risiko berupa penurunan aspek manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan dan kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap komisaris atau manajer risiko bank dan paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sertifikasi manajemen risiko pada bank umum dalam pelaksanaannya tergolong masih merupakan sesuatu yang baru jadi membutuhkan penyesuaian dalam hal persyaratan, materi sertifikasi dan biaya serta hal hal lain yang bersifat teknis guna mewujudkan tercapainya tujuan sertifikasi manajemen risiko di bagi pejabat dan pengurus bank di Indonesia dan Bank Indonesia dalam hal melaksanakan pengawasan terhadap bank umum perlu mengupayakan agar program sertifikasi manajemen risiko ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidang manajemen risiko bank.



1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian antara bidang bidang yang ada termasuk bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus memberikan dampak yang kurang menguntungkan jika tidak ditangani dengan baik. Perkembangan perekonomian yang semakin pesat ini bergerak dengan cepat disertai dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan. Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kukuh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan oleh masyarakat serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke berbagai bidang bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Agar kemajuan yang dialami lembaga perbankan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar benar memberikan manfaat sebesar besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin berlangsungnya

demokrasi ekonomi sehingga segala potensi, inisiatif, kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat maka pembinaan, pengawasan dan landasan gerak perbankan telah diatur suatu ketentuan perundang undangan yaitu Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dewasa ini yang memberikan dampak secara langsung bagi lingkungan eksternal maupun internal dunia perbankan yang diikuti semakin kompleksnya risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan operasionalnya. Industri perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya merupakan kegiatan yang sarat dengan risiko-risiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat dan disalurkan dalam bentuk investasi seperti pemberian kredit, pembelian surat surat berharga dan jenis penanaman dana lainnya. Semua kegiatan bank itu baik yang berasal dari sisi aktiva dan sisi passiva mengandung berbagai risiko, adapun risiko tersebut dapat meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan berbagai risiko lainnya. Besar kecilnya risiko risiko tersebut sangat bergantung pada kemampuan dan kehati-hatian dari manajemen bank untuk membaca dan memprediksi pergerakan suku bunga, perubahan perubahan yang terjadi di pasar serta risiko lainnya yang dapat timbul sebagai akibat dari kegiatan operasional bank tersebut. Untuk meminimalisasikan risiko risiko yang dihadapi oleh bank, manajemen bank harus dibekali dengan keahlian dan kompetensi yang mencukupi. (Bank Sentral Republik Indonesia, 2004 : 2).

Lebih lanjut keahlian dan kompetensi dari manajemen risiko yang ada di bank tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kualitas dan integritasnya. Sejalan dengan itu Bank Indonesia selaku regulator dalam industri perbankan melalui Program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) telah menetapkan suatu program yang salah satunya adalah penerapan sertifikasi manajemen risiko bagi bank umum. Hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/ 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/ 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/ 2005 Tentang

Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Melihat begitu pentingnya penerapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum, maka penulis tertarik meneliti dan menganalisa dalam sebuah skripsi dengan judul : PENERAPAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM BERDASARKAN KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK UMUM

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bertujuan untuk menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, sehingga diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup pembahasan permasalahan dan menghindari terjadinya pengembangan yang terlalu luas, agar tujuan dan maksud penulisan skripsi ini tetap terjaga. Ruang lingkup penulisan skripsi ini, yakni penerapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dan pola pengawasan serta sanksi yang dapat diberikan bagi bank umum yang tidak melaksanakan sertifikasi manajemen risiko

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum ?
2. Bagaimanakah pola pengawasan serta sanksi yang dapat diberikan bagi bank umum yang tidak melaksanakan sertifikasi manajemen risiko ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini terdapat dua (2) tujuan penulisan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.3 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dengan tujuan agar memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dengan membandingkan ilmu yang didapat di bangku kuliah yang berupa teori dengan praktek langsung di lapangan.
3. Untuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimanakah penerapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum ditinjau dari ketentuan perundang undangan yang berlaku.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa pola pengawasan serta sanksi yang dapat diberikan bagi bank umum yang tidak melaksanakan sertifikasi manajemen risiko.

1.5 Metode Penulisan

Suatu penulisan karya ilmiah agar mempunyai nilai ilmiah, maka dalam penyusunannya harus menggunakan metode ilmiah. Metode tersebut harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga karya ilmiah tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data data yang sebenarnya sehingga tulisan ini dapat menjadi sebuah tulisan ilmiah. Penggunaan metodologi dalam suatu penulisan sangatlah diperlukan supaya ditemukan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori teori

hukum dan pendapat para sarjana hukum terutama yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas (Soemitro, 1999 : 10)

Metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang Undang, Peraturan Peraturan tertentu serta literatur yang berisi konsep konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Selain itu didukung dengan studi lapangan dengan cara melakukan konsultasi dan wawancara baik secara langsung dengan Bank Indonesia maupun pihak pihak lainnya yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya memiliki sifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini berupa peraturan perundang undangan. Peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 1999, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan Peraturan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soemitro,1990:12).

1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum lain, buku buku penunjang, karya tulis ilmiah, media massa yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1994 : 12).

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis sebelum mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ada terlebih dahulu mengumpulkan bahan hukum. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.5.3.1 Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan studi kepustakaan adalah penulis menggali bahan hukum dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa buku buku literatur, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan masalah yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk mencari konsepsi konsepsi, teori teori, pendapat pendapat ataupun penemuan penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang ada (Soemitro,1990:98)

1.5.3.2 Studi Lapangan

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi lapangan adalah penulis mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang terkait yakni Bank Indonesia dan pihak pihak lainnya yang berkompeten dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.3.3 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yang tidak didasarkan pada angka angka melainkan berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku dengan menghubungkan data data yang ada. Akhirnya proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bidang perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan dan kemajuan perekonomian nasional. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat lain yang membutuhkan dana guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak harus senantiasa mendapat pengaturan dan pengawasan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan pengaturan dan pengawasan bank diserahkan sepenuhnya kepada Bank Indonesia. Menurut pasal 4 Undang Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia termuat secara tegas mengenai pengertian Bank Indonesia, pengertian Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal hal yang secara tegas diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor kantor di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Tujuan dan tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mencakup kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Adapun kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi yang terjadi, sedangkan untuk mengukur kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah ini sangatlah penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam rangka untuk mencapai tujuannya Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kepentingan umum pemerintah di bidang perekonomian. Ketentuan ini

dimaksudkan agar setiap kebijakan Bank Indonesia dapat dijadikan sebagai acuan yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat luas selain itu mencakup pertimbangan mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan, termasuk di bidang keuangan negara dan perkembangan di sektor rill. Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia mengatur secara tegas tugas dari Bank Indonesia sebagai berikut :

1. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang :

- a. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran sasaran laju inflasi yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing.
 2. Penetapan tingkat diskonto.
 3. Penetapan cadangan wajib minimum.
 4. Pengaturan kredit dan pembiayaan.

Cara cara pengendalian moneter tersebut juga dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah, sedangkan pelaksanaan butir butir ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat badan hukum serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

- c. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Pelaksanaan kewenangan ini diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

- d. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
- e. Mengelola cadangan devisa, dalam mengelola cadangan devisa Bank Indonesia melaksanakan berbagai transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman luar negeri.
- f. Menyelenggarakan survei secara berkala atau waktu waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan survei dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. Dalam penyelenggaraan survei setiap bank wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan kewenangan ini ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

2. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang :

- a. Melaksanakan dan memberi persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
- b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
- d. Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/ atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing dilakukan Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- e. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan/ atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing dilakukan Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- f. Menetapkan macam, harga, ciri, uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

- g. Sebagai satu satunya lembaga yang mengeluarkan uang dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.
- h. Pelaksanaan semua kewenangan diatas ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

3. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang :

- a. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- b. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
- c. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan dilakukan antara lain dengan :
 1. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan dengan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut dapat dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank.
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Apabila diperlukan pemeriksaan dapat dilakukan pada perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dan debitur dari bank. Bank dan pihak pihak yang diterima wajib memberikan kepada pemeriksa :
 - Keterangan dan data yang diminta
 - Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik berkaitan dengan kegiatan usahanya.
 - Hal hal lain yang diperlukan.

- d. Menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang ditugasi melakukan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.
- e. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
- f. Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Perbankan yang berlaku dalam keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
- g. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang Undang. Pembentukan lembaga pengawasasan akan dilaksanakan selambat lambatnya 31 Desember 2010 dan sepanjang lembaga pengawasan belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
- h. Mengatur dan mengembangkan sistim informasi antar bank. Sistem informasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/ atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- i. Mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang undangan (Pasal 8 - Pasal 35 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia).

Pelaksanaan semua ketentuan ketentuan diatas ditetapkan secara lebih rinci dengan Peraturan Bank Indonesia. “ Di dalam melakukan pengawasannya Bank Indonesia melakukan upaya upaya bank yang bersifat prevensi dalam bentuk ketentuan ketentuan perbankan, petunjuk, nasehat, bimbingan dan pengarahan maupun tindakan tindakan yang bersifat represi dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan “ (Gatot Supramono, 1997: 29).

Disamping tugas tugas tersebut Bank Indonesia juga mempunyai tanggungjawab dan kegiatan lain dalam kaitannya dengan pemerintah, hubungan internasional, dan anggaran. Adapun hubungan Bank Indonesia dengan masing masing kegiatan tersebut telah diatur dalam Bab VIII Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Hubungan dengan Pemerintah :

- a. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.
- b. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
- c. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/ atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.
- d. Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
- e. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Sebelum menerbitkan surat surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat surat utang Negara yang diterbitkan oleh pemerintah.
- f. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum.

2. Hubungan dengan Internasional

Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, Bank Indonesia mempunyai tanggungjawab dan kegiatan seperti :

- a. Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan lembaga internasional.

- b. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan/ atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

3. Hubungan dengan Kegiatan Akuntabilitas dan Anggaran

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, anggaran dan transparansi dari kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menetapkan hal hal sebagai berikut :

- a. Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat :
 1. Evaluasi terhadap kebijakan moneter pada tahun sebelumnya.
 2. Rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.

Informasi ini juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

- b. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan.
- c. Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan.
- e. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
- f. Selambat lambatnya 15 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan gubernur menetapkan angsuran tahunan Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran

berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur.

- g. Selambat lambatnya selama 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran. Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. Selambat lambatnya selama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- h. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.
- i. Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 52 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia).

Bank umum adalah suatu badan usaha yang melaksanakan kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran (Subagyo, 1999 : 44)

Bank umum berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan “ Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Bank merupakan suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dengan kreditur, sehingga dapat disimpulkan fungsi bank mencakup tiga hal pokok yaitu sebagai pengumpul dana, sebagai penjamin kreditur dan debitur dan sebagai penanggung risiko *interest rate* transformasi

dana, dari tingkat suku bunga rendah ke tingkat suku bunga tinggi (Rudy Tri Santoso, 1997 : 1)

Bank dalam melakukan kegiatannya bank membutuhkan dana. Dana tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti dana yang berasal dari bank itu sendiri dalam bentuk modal disetor, dana yang berasal masyarakat dan dana yang berasal dari lembaga keuangan. Sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri (modal disetor bersifat permanen) dan berasal dari pemegang saham. Modal ini bersifat permanen karena modal yang disetor tidak dapat ditarik oleh pemegang saham sewaktu waktu atau dalam jangka waktu tertentu kecuali jika pemegang saham ingin mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemegang saham. Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas dapat berupa giro (*demand deposit*), deposito (*time deposit*) dan tabungan. Giro adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah membayar atau pemindahbukuan. Deposito adalah simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian. Tabungan adalah simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat syarat tertentu. Sumber dana yang berasal dari lembaga keuangan berupa pinjaman dari bank lain dan pinjaman dari bank sentral, untuk memenuhi kebutuhannya bank umum dapat mencari pinjaman antar bank. (Pasal 1 angka 5 – angka 9 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia).

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank yang kegiatan usahanya secara konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan aktivitasnya menurut kelaziman dalam dunia perbankan dan menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang mendasarkan kegiatannya pada prinsip syariah yakni, aturan perjanjian

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Pasal 1 angka 3 dan angka 13 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia).

Secara garis besar bank umum dapat berbentuk badan hukum :

1. Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang tentang Perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaan lainnya. Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya, sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perseroan terbatas dapat menjalankan kegiatan bank baik berupa bank umum maupun bank perkreditan rakyat.

2. Perusahaan daerah.

Perusahaan daerah dapat mendirikan bank baik yang berbentuk bank umum, maupun berbentuk Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bentuk hukum bank perusahaan daerah yang semula bank pembangunan daerah adalah menjadi perusahaan daerah. Sehubungan dengan tugas penyesuaian tersebut maka di keluarkan suatu landasan hukumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 tahun 1992. Bank pembangunan daerah serta perubahan bentuk hukum bank tersebut menjadi

perusahaan daerah harus ditetapkan melalui peraturan daerah dengan mengacu kepada ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Koperasi.

Bentuk hukum koperasi dalam menjalankan kegiatan perbankan baik berbentuk bank umum, maupun berbentuk bank perkreditan rakyat. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 9 Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Bank umum didefinisikan oleh Undang Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum konvensional secara lengkap adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. Surat surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat surat dimaksud.
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud.
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat penjamin pemerintah.
 4. Sertifikat Bank Indonesia.
 5. Obligasi.
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (*teller*).
- f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposito box*).
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada bursa efek.
- k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- o) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- p) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan dana pensiun yang berlaku.
- q) Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya pada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- r) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang dan peraturan perundang undangan lain yang berlaku (Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2006 : 6)

Sedangkan kegiatan usaha bank umum yang berdasarkan prinsip syariah, meliputi:

- a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain :
 - 1. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*.
 - 2. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan atau *mudharabah*.
 - 3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
- b. Menyalurkan dana melalui :
 - 1. Jual beli berdasarkan akad meliputi : *murabahah, istishna, salam*.
 - 2. Prinsip Prinsip bagi hasil meliputi : *mudharabah, dan musyarakah*.
 - 3. Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain : *ijarah, dan ijarah muntahiya bittamlik*.
 - 4. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.

5. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain : *wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn.*
- c. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah.
- d. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia.
- e. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- f. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan penghitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip *wadi 'ah yad amanah.*
- h. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah.*
- i. Memberikan fasilitas *letter of credit (L/C)* berdasarkan prinsip syariah.
- j. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah.
- k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan prinsip syariah.
- l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah.*
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad *shart.*
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
- p. Melakukan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dana pensiun yang berlaku.
- r. Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain : dalam bentuk *zakat, infaq, shadaqah, waqaf*, hibah dan menyalurkan sesuai syariah atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah (Booklet Perbankan Indonesia tahun 2006 : 8).

Menurut Pasal 29 Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. dan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan

wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan bahwa bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, juga dalam pasal Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mewajibkan bank menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sanksi yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank umum diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan, atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sanksi administrasi yang dimaksud antara lain :

1. Denda uang.
2. Teguran tertulis.
3. Penurunan tingkat kesehatan bank.
4. Larangan untuk ikut serta dalam kegiatan kliring.
5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan.
6. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia (Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

Sejalan dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menerapkan suatu program yaitu Program Arsitektur Perbankan Indonesia, adapun visi dari program ini adalah menciptakan sistim perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistim keuangan dalam rangka

membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada dasarnya pelaksanaan Arsitektur Perbankan Indonesia di Indonesia seiring dengan pelaksanaan arsitektur keuangan global yang telah dimulai sejak tahun 1998. Pelaksanaan arsitektur keuangan global ini diprakarsai oleh *Bank for International Settlement* (BIS). Adapun tujuannya yakni menginginkan kestabilan keuangan global yang ditenggarai dari krisis di kawasan Asia tenggara dimana pada beberapa tahun kemarin sempat mengganggu kestabilan perekonomian dan memberikan dampak yang besar terhadap kinerja Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan bank yang berfungsi sebagai *lender of resort* bagi bank bank yang ada di dalam negeri. Sistem perbankan yang sehat dibangun dengan permodalan yang kuat sehingga akan mendorong kepercayaan nasabah. Kemudian perbankan nasional yang beroperasi secara efektif dan efisien akan mampu meningkatkan kemampuan dilihat dari aspek permodalan, kualitas aset bank, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank (Permadi Gardapradja, 2004 : 11).

Program penguatan struktur permodalan perbankan merupakan lanjutan dari program memperkuat ketahanan sistem perbankan yang dilakukan melalui program restrukturisasi perbankan sejak tahun 1999. Program restrukturisasi sebagai upaya mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang sangat terkait erat dengan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of resort*. Oleh karenanya visi yang dicapai Arsitektur Perbankan Indonesia seiring dengan kerangka 3 pilar utama yang diusulkan oleh *Basel Accord II* yaitu : Pilar pertama, yang intinya mempertahankan sistem permodalan perbankan nasional dalam rangka meningkatkan kesetaraan dalam persaingan (*level playing field*). Pilar kedua adalah *supervisory review process* yang intinya mempersyaratkan otoritas pengawas memastikan bahwa setiap bank memiliki proses penilaian internal dalam menghitung kecukupan modal dikaitkan dengan profil risiko serta Pilar Ketiga yakni, *market discipline* yang menekankan peningkatan peran publik untuk ikut serta mengawasi bank, sehingga bank sebagai lembaga kepercayaan dituntut untuk memberikan informasi yang benar mengenai kecukupan modalnya terhadap nasabah dan sebagai acuan bagi investor (Hermansyah, 2006 : 181).

Dukungan permodalan dan manajemen risiko perbankan nasional dalam program Arsitektur Perbankan Indonesia bertujuan agar bank nantinya dapat memperluas aspek pengungkapan informasi bank . Pengungkapan informasi bank (*disclosure*) yang efektif merupakan hal mendasar guna memastikan bahwa para pelaku perbankan memahami kemungkinan risiko bank secara menyeluruh dengan kecukupan modal yang dimiliki oleh masing masing bank. Selain itu tranparansi yang dapat dipercaya akan memberikan manfaat mendorong terciptanya *market discipline* sehingga kepercayaan para penyimpan dana, investor dan *stakeholder* lainnya dapat dipertahankan.

Berkaitan dengan itu Bank Indonesia berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum disertai dengan peraturan pelaksanaannya yang termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP/2003 tanggal 29 September 2003. Hal hal yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut antara lain Pertama; Kewajiban pengawasan aktif dari manajemen bank, termasuk dewan komisaris, Kedua; Ketersediaan kebijakan, prosedur serta limit risiko, Ketiga; kecukupan pengukuran dari risiko yang dihadapi oleh bank, sistim informasi serta pengendalian eksposur risiko, dan Keempat; keandalan sistim pengendalian intern yang komprehensif.

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Bank dalam kegiatan operasionalnya menjelang akhir tahun melakukan suatu penyusunan anggaran tahun depan sekaligus menghitung sejumlah target yang telah dicapai maupun yang tidak tercapai. Untuk upaya mencapai sasaran kerja yang hendak dicapai segala daya dikerahkan melalui penyusunan strategi kerja dan melakukan berbagai aktivitas melaksanakan proses kerja. Aktivitas ini melibatkan berbagai unit kerja yakni unit kredit, unit teknologi, unit pengawasan dan unit unit lainnya yang terdapat dalam suatu bank. Dalam proses ini tidak dapat dihindarkan adanya keterbukaan

terhadap terjadinya kerugian finansial dan kerugian non finansial akibat manajemen organisasi yang kurang terkoordinasi dengan baik. Dalam melakukan usahanya bank menghadapi berbagai macam risiko, secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan jenis risiko lainnya. Terjadinya risiko tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian mengenai kemungkinan tidak tercapainya pendapatan bank. Dalam hal kegiatan operasionalnya bank bank pada umumnya harus mengambil risiko, sehingga manajemen risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan operasional bank itu sendiri. Mengendalikan manajemen risiko merupakan tantangan bagi pelaku profesional perbankan, dimana kegagalan pengendalian risiko terutama disebabkan karena kurangnya kualitas manajemen risiko khususnya dibidang perkreditan dan bidang/unit kerja yang ada pada suatu bank, bahkan bank sering tidak memperhatikan informasi berapa besar eksposur yang rentan terhadap risiko. Selain itu faktor yang juga mempengaruhi bank kesulitan dalam mengendalikan risiko likuiditas adalah kurang efektifnya kinerja pengawasan internal dalam suatu bank (Robert Tampubolon, 2004 : 16).

Manajemen risiko dimulai dari kegiatan melaksanakan sistem kontrol sebagai upaya meminimalkan kerugian. Upaya ini dimulai dari proses pengidentifikasian risiko kemudian mengembangkan piranti untuk mengukur risiko yang sudah diidentifikasi tadi selanjutnya dilaksanakan manajemen berbasis risiko, dimana risiko yang sudah diukur tersebut harus dikaitkan dengan penetapan harga, misalnya bunga kredit. Semakin tinggi risiko yang dipersepsikan maka semakin tinggi pula seharusnya bunga yang dikenakan pada aktivitas tersebut (Herman Darmawi, 1990; 15).

Manajemen risiko merupakan spesialisasi teknik manajemen yang dibutuhkan perbankan seiring dengan meningkatnya tantangan tantangan yang dihadapi akibat makin meningkatnya kemajuan, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi maupun masalah masalah sosial budaya yang timbul (Ferdinand 1997;2) Sehingga dapat di simpulkan bahwa manajemen risiko mencakup pengertian manajemen semua risiko (*all risk*) yang dihadapi oleh suatu bank/ organisasi bisnis dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kegiatan

memahami konsep risiko secara luas merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko itu sendiri.

Manajemen risiko merupakan metode pengelolaan risiko yang mencakup keseluruhan risiko yang dihadapi oleh institusi perbankan, risiko tersebut mencakup :

1. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank khususnya suku bunga dan nilai tukar.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau ketidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional suatu bank.

4. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang undangan yang mendukung atau kelemahan sistem perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

5. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan antara lain adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

6. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang disebabkan antara lain adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui sistem pengendalian intern secara konsisten (Penjelasan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI Tahun 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum).

Selanjutnya dalam rangka menerapkan manajemen risiko secara efektif Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2006 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia diatas yang mengharuskan setiap bank menerapkan manajemen risiko secara efektif dan mengisi jabatan komisaris dan manajer risiko bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko, komisaris dan manajer risiko bank wajib memiliki sertifikasi manajemen risiko yang merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau *fit and proper test* dan menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko yang dituangkan dalam rencana bisnis bank.


Sertifikasi manajemen risiko adalah proses pengujian kompetensi di bidang manajemen risiko bank. Aktifitas dalam dunia perbankan merupakan kegiatan yang sarat dengan risiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Dana yang terkumpul tersebut selanjutnya digunakan untuk berbagai keperluan seperti disalurkan dalam bentuk investasi, pemberian kredit, pembelian surat surat berharga dan jenis penanaman modal lainnya (Agus Sugiarto, Kompas 17 April, 2004:15). Sejalan dengan itu maka masing masing bank harus mempersiapkan dan memperbaiki *good corporate governance* serta manajemen risiko pada banknya masing masing. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan operasional bank dalam mengelola manajemen risiko yang dihadapi dewasa ini, maka dirasakan perlu manajemen bank sebagai pengelola utama kegiatan bank sehari hari

memiliki keahlian dan kompetensi yang diperlukan. Keahlian dan kompetensi mengenai manajemen risiko tersebut sangat diperlukan untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya keahlian dan kompetensi di bidang manajemen risiko tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kualitas dan integritasnya sehingga manajer risiko yang ada pada bank masing masing dapat dijamin mengenai kualitas keahlian dan kompetensi di bidang manajemen risiko. Dalam rangka menjamin kualitas keahlian dan kompetensi yang sama bagi manajemen risiko yang ada pada suatu bank maka manajemen tersebut harus disertifikasi. Dengan adanya sertifikasi terhadap manajemen risiko diharapkan semua manajer risiko yang bekerja pada insitusi perbankan memiliki persyaratan minimum dan standar kualitas yang sama baik dari segi keahlian, kompetensi maupun pengetahuan tentang manajemen risiko.

Sertifikasi manajemen risiko sebenarnya bukan sesuatu yang baru di dalam industri keuangan di tingkat internasional. Pada prakteknya di negara negara lain semua para manajer risiko harus memiliki sertifikasi di bidang manajemen risiko. Sertifikasi manajemen risiko tersebut dilakukan oleh industri itu sendiri sehingga asosiasi dari manajer risiko itu dapat memprasyaratkan bahwa setiap orang yang bekerja sebagai manajer risiko harus memiliki kompetensi sebagai manajer risiko dan kompetensi harus dibuktikan dengan sertifikasi manajemen risiko. Melihat pentingnya program sertifikasi manajemen risiko untuk meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko, Bank Indonesia melalui Program Arsitektur Perbankan Indonesia telah mengagendakan program sertifikasi manajemen risiko bagi bank bank umum. Peran Bank Indonesia dalam program sertifikasi tersebut terbatas sebagai fasilitator saja karena mengingat pelaksanaannya dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan kepentingan bank umum masing masing. Untuk itu Bank Indonesia bersama sama dengan Indonesian Risk Professional Association (IRPA) telah merumuskan program sertifikasi untuk manajer risiko yang bekerja di sektor industri perbankan (Booklet Badan Nasional Sertifikasi Manajemen Risiko, 2005 : 3).

Program sertifikasi manajemen risiko adalah suatu program pengujian kompetensi di bidang manajemen risiko bank yang ditujukan bagi pengurus dan

pejabat bank umum, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan sesuai dengan tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Program sertifikasi manajemen risiko terdiri dari 5 (lima) tingkatan berdasarkan jenjang jabatan dan struktur organisasi Bank serta kompleksitas usaha Bank. Masing-masing tingkatan memiliki bobot materi yang berbeda-beda terhadap aspek penilaian ujian yang meliputi masa kerja di industri keuangan (*years of service*), pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), perilaku atau sikap (*attitude*) dan pengalaman (*experience*). Sejalan dengan itu Bank Indonesia bersama *Indonesian Risk Professional Association (IRPA)* telah membentuk Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), yang akan bertugas sebagai lembaga sertifikasi profesi yang menyelenggarakan program sertifikasi manajemen risiko (Booklet Badan Nasional Sertifikasi Manajemen Risiko, 2005 : 4).





3.1 Kesimpulan

1. Penerapan sertifikasi manajemen risiko pada bank umum oleh Bank Indonesia dilakukan melalui kerjasama dengan International Risk Professional Association (IRPA) dan Federation Indonesia of Association Banking (FIAB) kemudian membentuk Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR). BSMR ini selanjutnya menyelenggarakan pelatihan di bidang manajemen risiko bank kepada pejabat dan pengurus bank umum yang telah terdaftar sebagai peserta pelatihan guna memenuhi penguasaan materi di bidang manajemen risiko bank. Pada waktu yang telah ditetapkan BSMR akan mengadakan ujian untuk menguji kemampuan dan keahlian peserta adapun kriteria yang diuji adalah masa kerja di industri keuangan (*years of service*), pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), perilaku atau sikap (*attitude*) dan pengalaman (*experience*). Bagi peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat di bidang manajemen risiko bank yang merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atau *fit and proper test*.
2. Pola pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia dalam penerapan sertifikasi manajemen risiko, secara garis besar menggunakan 2 (dua) pola pengawasan, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
 - a. Pengawasan langsung (*on site examination*) yang bersifat represif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank kemudian meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) yang bersifat preventif yaitu tindakan pengawasan dan analisis berdasarkan laporan berkala yang disampaikan kepada bank. Sedangkan sanksi yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia bagi bank yang tidak menerapkan sertifikasi manajemen risiko berupa :

- a. Penurunan aspek manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.
- b. Kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap komisaris atau manajer risiko bank dan paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3.2. Saran

1. Sertifikasi manajemen risiko pada bank umum dalam pelaksanaannya tergolong masih merupakan sesuatu yang baru jadi membutuhkan penyesuaian dalam hal persyaratan, materi sertifikasi dan biaya serta hal hal lain yang bersifat teknis guna mewujudkan tercapainya tujuan sertifikasi manajemen risiko di bagi pejabat dan pengurus bank di Indonesia.
2. Bank Indonesia dalam hal melaksanakan pengawasan terhadap bank umum perlu mengupayakan agar program sertifikasi manajemen risiko ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidang manajemen risiko bank.

DAFTAR BACAAN

a. Buku

- Herman, Darmawi. 1990. *Manajemen Risiko*. Padang, Bumi Aksara.
- Hermansyah, 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta, Kencana
- Muhammad Djumhana, 1986. *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Permadi, Gandapradja, 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Robert, Tampubolon. 2004. *Risk Management : Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersil*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Subagyo et al. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN.
- Santoso, R.T. 1997. *Mengenal Dunia Perbankan*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Sentosa, Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Penerbit Graffiti.
- Susilo, Triankandaru & Santoso, 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Bank Indonesia, 2004. *Bank Sentral Republik Indonesia " Sebuah Pengantar "* Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia, 2001. *Kapita Selekta On Site Supervisory Presence : Pendekatan Baru Pengawasan Bank Berbasis Risiko*. Jakarta; BI.
- Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2006, Jakarta. Bank Indonesia
- Booklet Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, Jakarta. Bank Indonesia.
- Universitas jember, 2005. *Buku Pedoman Pemulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember, UPT Penerbitan Universitas Jember.

b. Perundang undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 8/PBI/ 2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/ PBI/ 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25 PBI/ 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

c. Internet

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, 2005. *Program Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. http://www.bsmr.org/about_tentang_program.php

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, 2005. *Booklet Sosialisasi Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. http://www.bsmr.org_booklet_BSMR.pdf

Bank Indonesia, 2005. *Mengapa Perlu Sertifikasi Manajemen Risiko*. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C021B5E7-E2A1-4F3F-9552-EC92E91BD142/920/APIMengapaperlu.pdf>



Nomor : 3463/J25.1.1/PP.9/2006
 Lampiran :
 Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 9 September 2006

Yth. PIMPINAN BANK INDONESIA CABANG JEMBER
 di –
 JEMBER



Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : DASMA ESTARAYA T.
 NIM : 030710101018
 Program : S 1 Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Kalimantan No. 64 Jember
 Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

PENERAPAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK
 UMUM BERDASARKAN KEWENANGAN BANK INDONESIA
 DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK
 UMUM

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 19510420332

Kembusan Kepada Yth :

Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Dasma Estaraya T
NIM : 030710101018
Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Telah melaksanakan Penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi di Kantor Bank Indonesia Jember selama 10 hari terhitung mulai tanggal 11 September 2006 s/d 22 September 2006 dengan judul penelitian : **“ Penerapan Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Berdasarkan Kewenangan Bank Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Bank Umum”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 25 September 2006

BANK INDONESIA JEMBER



[Signature]
Asnail Marzuki
Kepala Seksi

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

(Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan tersebut;

bahwa semakin kompleksnya risiko tersebut akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (good governance) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank;

bahwa peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank;

bahwa pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif;

bahwa dalam rangka menciptakan prakondisi dan infrastruktur pengelolaan risiko maka bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan risikonya;

bahwa sahsehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

Mengingat:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian Bank;
3. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank;
4. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing, termasuk tim pengelola sementara yang mengambil alih sementara tugas dan kewenangan Direksi;

5. Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk tim pengawas sementara yang mengambil alih sementara tugas dan kewenangan Komisaris.

BAB II

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

- 1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- 2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Pasal 4

- (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
 - a. Risiko Kredit;
 - b. Risiko Pasar;
 - c. Risiko Likuiditas;
 - d. Risiko Operasional;
 - e. Risiko Hukum;
 - f. Risiko Reputasi;
 - g. Risiko Strategik;
 - h. Risiko Kepatuhan.
- (2) Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sekurang-kurangnya untuk 4 (empat) jenis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memiliki pengalaman kerugian karena Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan atau huruf h yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap Risiko dimaksud.

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang

... dengan penerapan Manajemen Risiko
... mana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggungjawab Dewan
Komisaris

Pasal 6

... wenang dan tanggung jawab sebagaimana
... sudi dalam Pasal 5 bagi dewan Komisaris
... ang-kuranginya:

- a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf k;
- c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 7

... Wewenang dan tanggung jawab sebagai
... mana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Direksi
... sekurang-kurangnya:

- a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
- b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
- c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- e. memastikan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
- g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikari:
 - 1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;

- 2. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
- 3. ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko.

- (2) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank.

BAB IV
KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN
PENETAPAN LIMIT
Bagian Pertama
Kebijakan Manajemen Risiko

Pasal 8

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

- a. penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
- b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- c. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
- d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
- e. penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario);
- f. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Bagian Kedua
Prosedur dan Penetapan Limit Risiko

Pasal 9

- (1) Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) terhadap Risiko Bank.
- (2) Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;



- b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala;
- c. dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai.

Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mencakup:

- a. limit secara keseluruhan
- b. limit per jenis Risiko; dan
- c. limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

BAB V

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Bagian Pertama Umum

Pasal 10

Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (risk factors) yang bersifat material.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didukung oleh:

- a. sistem informasi manajemen yang tepat waktu; dan
- b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan Bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko Bank.

Bagian Kedua

Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Pasal 11

Pelaksanaan proses identifikasi Risiko sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:

- a. karakteristik Risiko yang melekat pada Bank; dan
- b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.

(2) Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko;
- b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang bersifat material.

(3) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- a. evaluasi terhadap eksposur Risiko;
- b. penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko yang bersifat material.

(4) Pelaksanaan proses pengendalian Risiko wajib digunakan Bank untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

(5) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ayat (1) huruf b dan huruf c, Bank sekurang-kurangnya menerapkan assets and liabilities management (ALMA).

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 12

(1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya mencakup laporan atau informasi mengenai:

- a. eksposur Risiko;
- b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
- c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

- 2) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi.

BAB VI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 13

Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memastikan:
- kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank;
 - tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
 - efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
 - efektivitas budaya Risiko (risk culture) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

Bagian Kedua
Sistem Pengendalian Intern dalam
Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 15

- (1) Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:
- kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;

- penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
- penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank;
- pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;
- pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit;
- verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

- (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern (SKAI).

BAB VII
ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN
RISIKO

Bagian Pertama
Umum

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana

maksud dalam Pasal 2, Bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko; dan satuan kerja Manajemen Risiko.

Bagian Kedua Komite Manajemen Risiko

Pasal 17

Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. mayoritas Direksi; dan
- b. pejabat eksekutif terkait.

Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- b. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud;
- c. penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).

Bagian Ketiga Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pasal 18

Struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta Risiko yang melekat pada Bank.

Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus independen terhadap satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.

Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung

jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus.

(4) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko meliputi:

- a. pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing;
- c. kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
- d. pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru;
- e. evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (internal model);
- f. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk taking unit) dan atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite Manajemen Risiko secara berkala.

Bagian Keempat Hubungan Satuan Kerja Operasional dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko


Pasal 19

Satuan kerja operasional (risk taking unit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja Manajemen Risiko secara berkala.

BAB VIII PENGELOLAAN RISIKO PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

Pasal 20

(1) Dalam rangka pengelolaan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, Bank



wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis.

- 2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem dan prosedur (standard operating procedures) dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru;
 - b. identifikasi seluruh Risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru;
 - c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru;
 - d. sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru;
 - e. analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru.

Pasal 21

Bank wajib mengungkapkan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b kepada nasabah.

**BAB IX
PELAPORAN**

Bagian Pertama

Rencana Kegiatan (Action Plan) Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 22

- 1) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan atau tanpa tahapan.
- 2) Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib menyampaikan laporan action plan kepada Bank Indonesia.
- 3) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap laporan action plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila action plan dinilai belum sepenuhnya memenuhi persyaratan minimum yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya.

- (4) Action plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan.
- (5) Jangka waktu penyelesaian action plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak laporan action plan diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi action plan penerapan Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan realisasi action plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tahapan realisasi action plan.

Bagian Kedua

Laporan Profil Risiko serta Laporan Produk dan Aktivitas Baru

Pasal 24

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan profil Risiko kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memuat substansi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko.
- (3) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember.
- (4) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan laporan.
- (5) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi laporan Maret 2005.

Pasal 25

Bank wajib menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada Bank Indonesia.

Laporan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan pada setiap penerbitan produk dan aktivitas baru dan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak produk dan aktivitas baru dimaksud efektif dilaksanakan.

Laporan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pertama kali untuk produk dan aktivitas baru yang diterbitkan setelah Bank menyelesaikan action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Ketiga Laporan Lain

Pasal 26

Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank.

Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diluar jangka waktu yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Batas Waktu Penyampaian Laporan

Pasal 27

Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 25 apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu penyampaian.

Bagian Kelima

Format Laporan dan Alamat Penyampaian

Pasal 28

Format dan petunjuk penyusunan laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 29

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan alamat:

- Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

BAB X LAIN-LAIN Bagian Pertama

Penilaian Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 30

Bank Indonesia dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada Bank.

Pasal 31

Bank wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Aspek Pengungkapan Kinerja dan Kebijakan Manajemen Risiko

Pasal 32

- Pengungkapan Manajemen Risiko dalam laporan tahunan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank wajib disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ini
- Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup kinerja Manajemen Risiko dan arah kebijakan Manajemen Risiko

3) Penyesuaian pengungkapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali dilakukan untuk laporan tahunan posisi akhir Desember 2004.

BAB IX SANKSI

Pasal 33

Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan.

Bank yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan serta diberikan teguran tertulis oleh Bank Indonesia.

Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan.

Bank yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak lengkap secara signifikan atau tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Pasal 34

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:

- teguran tertulis;
- pembekuan kegiatan usaha tertentu.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern bagi Bank diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank wajib menyesuaikan pedoman operasional yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 36

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 2003
GUBERNUR BANK INDONESIA

ttd.

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2003 NOMOR 56

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 5/8/PBI/2003
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI
BANK UMUM**

UMUM

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan, Bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko. Dalam kaitan ini, prinsip-prinsip manajemen risiko yang akan dianut dan diterapkan pada perbankan Indonesia diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlements melalui Basle Committee on Banking Supervision. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat dewasa ini.

Penerapan manajemen risiko dapat bervariasi antara satu Bank dengan Bank lain sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Bank Indonesia menetapkan ketentuan ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko.

Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peran Komisaris bagi kantor cabang bank asing dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan struktur organisasi Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi/produk/jasa dan jaringan usaha.

Kemampuan Bank antara lain kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung dan kemampuan sumberdaya manusia.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Risiko Kredit adalah Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya.

Huruf b

Risiko Pasar adalah Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank. Variabel pasar dalam huruf ini adalah suku bunga dan nilai tukar.

Huruf c

Risiko Likuiditas adalah Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

Huruf d

Risiko Operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan

sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Huruf e

Risiko Hukum adalah Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf f

Risiko Reputasi adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Huruf g

Risiko Strategik adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Huruf h

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

Ayat (2)

Bank dianggap memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi antara lain apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Bank yang memiliki total aktiva sebesar Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah);
2. Bank yang aktif secara internasional (internationally active banks), yaitu

- Bank yang memiliki kantor cabang di beberapa negara lain atau Bank yang merupakan kantor cabang dari Bank yang berkantor pusat di luar negeri;
3. Bank yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang atau lebih;
4. Bank yang memiliki 150.000 (seratus lima puluh ribu) nasabah atau lebih; dan atau
5. Bank yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi dalam transaksi/produk/jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh dewan Komisaris sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

Huruf b

Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh dewan Komisaris sekurang-kurangnya secara triwulanan.

Huruf c

Transaksi yang memerlukan persetujuan dewan Komisaris adalah transaksi yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan transaksi dimaksud sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank yang berlaku.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit Risiko baik Risiko secara

keseluruhan (composite), per jenis Risiko, maupun per aktivitas fungsional.

Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko disusun sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

Huruf b

Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko adalah:

1. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko;
2. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada dewan Komisaris secara triwulanan.

Huruf c

Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat Bank satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.

Huruf d

Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.

Huruf e

Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengertian independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko dengan

satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

Huruf g

Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Penetapan kebijakan Manajemen Risiko antara lain dengan cara menyusun strategi yang memastikan bahwa:

1. Bank tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku;
2. Bank dikelola oleh sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang Manajemen Risiko, sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. Penetapan strategi Manajemen Risiko juga mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisasi Bank, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Toleransi Risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan Bank.

Huruf d

Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi Bank untuk mengkategorikan peringkat Risiko Bank. Hasil pengukuran Risiko dapat dikategorikan menjadi tiga peringkat, yaitu rendah (low), moderat (moderate), dan tinggi (high).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank.

Pasal 9

Ayat (1)
Tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) memperhatikan pengalaman yang dimiliki Bank dalam mengelola Risiko.

Huruf a
Pengertian secara berkala sekurang-kurangnya secara triwulanan atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai dengan perkembangan usaha Bank dan kondisi eksternal yang langsung mempengaruhi kondisi Bank.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pengertian secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank.

Huruf b
Perubahan yang bersifat material adalah perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Huruf c
Pengertian dokumentasi yang memadai adalah dokumentasi yang tertulis lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) untuk keperluan tujuan pengendalian intern Bank.

Ayat (3)
Huruf a
Evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Bank, yang antara lain didasarkan atas penilaian potensi Risiko dengan menggunakan historical trend.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Faktor-faktor Risiko adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko. Faktor-faktor Risiko yang bersifat material adalah faktor-faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Bank.

Ayat (4)
Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Proses identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian Bank yang pernah terjadi.

Pasal 12

Ayat (2)
Untuk memperkirakan Risiko, Bank dapat menggunakan berbagai

Ayat (1)
Huruf a
Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (composite) maupun rincian per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 16
Huruf a
Komite Manajemen Risiko harus bersifat non struktural.

Ayat (2)
Laporan atau informasi yang disampaikan kepada Direksi dapat ditingkatkan frekuensinya sesuai dengan kebutuhan Bank.

Huruf b
Satuan kerja Manajemen Risiko harus bersifat struktural.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Bank.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Huruf a
Salah satu anggota dari mayoritas Direksi dalam komite Manajemen Risiko adalah Direktur Kepatuhan.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pejabat eksekutif adalah pejabat Bank satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan satuan kerja Manajemen Risiko. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam Komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan Bank.

Huruf b
Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c
Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan sumberdaya Bank lainnya dari Risiko terkait.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf d
Efektivitas budaya Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank secara berkesinambungan.

Huruf c
Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi/eksposur Risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank

dapat menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi Bank, termasuk kemampuan keuangan dan sumberdaya manusia.

ayat (2)

Pengertian independen antara lain tercermin dari adanya:

1. pemisahan fungsi/tugas antara satuan kerja Manajemen Risiko dengan satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern;
2. proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan satuan kerja operasional tertentu atau mengabaikan satuan kerja operasional lainnya

ayat (3)

Mengingat ukuran dan kompleksitas usaha Bank yang berbeda maka satuan kerja Manajemen Risiko dapat bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus oleh Bank seperti Direktur Kepatuhan atau Direktur Manajemen Risiko.

Istilah Direktur Utama dapat dipersamakan dengan Presiden Direktur.

ayat (4)

Kewenangan dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Stress testing dilakukan guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja dan pendapatan masing-masing satuan kerja operasional atau aktivitas fungsional Bank.

Huruf c

Kaji ulang antara lain dilakukan berdasarkan temuan audit intern dan

atau perkembangan praktek-praktek Manajemen Risiko yang berlaku secara internasional.

Huruf d

Termasuk dalam pengkajian adalah penilaian kemampuan Bank untuk melakukan aktivitas dan atau produk baru dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Rekomendasi antara lain memuat rekomendasi yang terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara oleh Bank.

Huruf g

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank.

Frekuensi penyampaian laporan wajib ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat. Untuk eksposur Risiko yang berubah relatif lama, seperti Risiko Kredit maka penyampaian laporan disampaikan selambat-lambatnya satu kali dalam satu bulan.

Pasal 19

Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko. Termasuk dalam definisi satuan kerja operasional (risk taking unit) antara lain satuan kerja perkreditan, treasury, dan pendanaan.

Pasal 20

Ayat (1)

Produk dan aktivitas baru merupakan produk dan aktivitas yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Masa uji coba dimaksudkan untuk memastikan bahwa metode pengukuran dan pemantauan Risiko telah teruji dari aspek kehati-hatian dan aspek-aspek lainnya.

Huruf d

Sistem informasi akuntansi sekurang-sekurangnya meng-gambarkan profil Risiko, tingkat keuntungan maupun kerugian untuk produk dan aktivitas baru secara akurat.

Huruf e

Analisa aspek hukum mencakup kemungkinan adanya Risiko hukum yang akan ditimbulkan oleh produk dan aktivitas baru serta kesesuaian dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Seluruh Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas Baru diinformasikan secara transparan kepada nasabah, baik tertulis maupun secara lisan agar nasabah memahami risiko yang terdapat pada produk dan aktivitas baru tersebut.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Action plan disusun untuk memenuhi persyaratan minimum penerapan Manajemen Risiko yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perhitungan jangka waktu 9 (sembilan) bulan termasuk penyesuaian terhadap

action plan yang dinilai Bank Indonesia belum sepenuhnya memenuhi persyaratan minimum yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya.

Pasal 23

Ayat (1)

Laporan realisasi action plan disusun dan digunakan untuk memantau tingkat pencapaian penerapan Manajemen Risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Laporan profil Risiko memuat laporan tentang tingkat dan trend seluruh eksposur Risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan profil risiko disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Laporan profil risiko posisi Maret 2005 tidak disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya.

Pasal 25

Ayat (1)

Laporan produk dan aktivitas baru sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan Bank Indonesia dilakukan apabila berdasarkan hasil pengawasan, Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya.

dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 27

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a
Cukup jelas.

Pasal 30

Penilaian terhadap Manajemen Risiko Bank termasuk penilaian Risiko yang melekat (inherent risk) dan kecukupan sistem pengendalian Risiko (risk control system).

Huruf b

Termasuk dalam pembekuan kegiatan usaha tertentu adalah pembekuan kegiatan Bank yang mengandung Risiko tinggi.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 35

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Kinerja Manajemen Risiko merupakan hasil penerapan Manajemen Risiko untuk periode awal tahun (Januari) sampai dengan akhir tahun (Desember) termasuk profil Risiko, sedangkan arah kebijakan Manajemen Risiko merupakan arah dan strategi Manajemen Risiko periode satu tahun kedepan.

Ayat (2)

Pedoman operasional yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko antara lain:

1. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank;
2. Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank;
3. Pedoman Pelaksanaan Transaksi Derivatif.

Ayat (3)

Cukup jelas.


Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Ayat (2) Bank yang telah

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4292



**PERATURAN BANK INDONESIA****NOMOR :8/9 /PBI/2006****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO BAGI
PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM****GEBURNUR BANK INDONESIA,****Menimbang :**

- a. bahwa peningkatan keahlian dan kompetensi pengurus bank melalui sertifikat manajemen risiko memerlukan waktu sementara peningkatan kemampuan bank dalam mengelola risiko perlu segera dilakukan;
- b. bahwa pelaksanaan sertifikat manajemen risiko program eksekutif dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus bank di bidang manajemen risiko sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan mendesak peningkatan kompetensi dan keahlian pengurus bank di bidang manajemen risiko
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dalam suatu peraturan Bank Indonesia ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor



10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

**PERATURAN TENTANG INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 7/25/PBI/2005/ TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4522) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 15A dan 15B sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Komisaris:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

- c. bagi bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Direksi:
- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan Terbatas;
 - b. bagi bank berbentuk hukum perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian ;
 - d. bagi kantor cabang asing adalah pimpinan kantor cabang.
4. Pengurus adalah komisaris dan Direksi Bank.
5. Pejabat Bank adalah pegawai Bank yang menduduki jabatan dibawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha termasuk pegawai Bank yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan atau operasional Bank.
6. Manajer Risiko Bank adalah Direksi dan Pejabat Bank yang membawahi pengelolaan dan atau pengambilan keputusan risiko sesuai kewenangannya pada *Core Risk Taking Unit*, *Supporting Risk Taking Unit* Satuan kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Unit*) Satuan kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan .
7. *Core Risk Taking Unit* adalah satuan kerja operasional utama yang Mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan perkreditan ,*treasury* ,sistem informasi dan akunting termasuk kantor Operasional,
8. *Supporting Risk Taking Unit* adalah satuan kerja operasional pendukung yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan hukum logistik dan sumber daya manusia.
9. Satuan kerja manajemen Risiko (*Risk Management Unit*) adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.



10. Satuan Kerja Kepatuhan adalah satuan kerja yang melakukan kegiatan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.
 11. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern.
 12. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.
 13. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang melakukan Sertifikasi Manajemen Risiko.
 14. Sertifikasi Manajemen Risiko adalah proses pengujian kompetensi di bidang manajemen Risiko Bank.
 15. Sertifikasi Manajemen Risiko adalah tanda bukti kelulusan mengikuti Sertifikasi manajemen Risiko.
 - 15A. Sertifikasi manajemen Risiko Program Eksekutif adalah program pembekalan pengetahuan dan keterampilan di bidang manajemen risiko bagi pengurus Bank.
 - 15B. Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah tanda bukti keikutsertaan Pengurus Bank pada Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif.
 16. Program Penyegaran adalah pelatihan lanjutan di bidang Manajemen Risiko yang diakui oleh lembaga Sertifikasi Profesi, berupa kursus, seminar lokakarya atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 17. Penyelenggara Pendidikan adalah organisasi atau institusi yang telah diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi peserta ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
2. Pasal 15 dihapus.
 3. Pasal 16 dihapus
 4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 23A

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi dapat menerbitkan Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif.
 - (2) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengurus bank yang telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - (3) Pengurus bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, paling lambat tanggal 3 Agustus 2010.
 - (4) Kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko bagi Pengurus bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan sesuai ukuran dan kompleksitas bank tanpa harus dilakukan secara berjenjang.
 - (5) Pengurus Bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti Program Penyegaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
5. Diantara Pasal 24 dan Pasal 24C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Dalam hal pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat terakhir yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko dari pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui adalah satu tingkat dibawah Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24B

Pemilik Sertifikat manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A



ayat (1) hanya dapat menduduki jabatan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sesuai tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko yang diakui sebagaimana dimaksud dalam pasal 24A ayat (2).

Pasal 24C

Dalam hal pemilik Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23A ayat (5) dan Pasal 26 ayat (4), maka Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang telah dimiliki oleh Pengurus Bank dan diakui oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010.
- (2) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Sertifikat Manajemen Risiko yang sesuai dengan tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (3) Pengurus Bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, paling lambat tanggal 3 Agustus 2010
- (4) Pengurus Bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Program Penyebaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan Program Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.




Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA



BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 44 DPNP/DPbs



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 8/9/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI
PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM**

UMUM

Peningkatan kemampuan perbankan nasional untuk mengelola risiko perlu segera dilakukan agar industri perbankan dapat beroperasi dengan lebih sehat dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia telah mewajibkan pengurus dan Pejabat bank umum mengikuti sertifikasi manajemen risiko sebagai sarana peningkatan keahlian dan kompetensi pengurus an pejabat bank di bidang manajemen risiko.

Namun demikian disadari bahwa sertifikasi manajemen risiko yang dilakukan secara berjenjang memerlukan waktu sehingga kebutuhan meningkatkan kemampuan operasional bank umum dalam pengelolaan risiko tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pemenuhan peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko perlu dijumpatani dengan penyelenggaraan sertifikasi manajemen risiko program eksekutif bagi pengurus bank umum yang bersifat pembekalan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif di bidang manajemen risiko.

Penyelenggaraan sertifikasi manajemen risiko program eksekutif tersebut diatas tidak dimaksudkan untuk menggantikan program sertifikasi manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Oleh karena itu, pemilik sertifikat manajemen risiko program eksekutif diharuskan melakukan konversi sertifikatnya menjadi sertifikat manajemen risiko sebelum tanggal 3 Agustus 2010 dan mengikuti program penyegaran sesuai dengan yang dipersyaratkan.



PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 23A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif ditujukan bagi Pengurus Bank yang belum memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai tingkatan yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jangka waktu kewajiban mengikuti Program Penyegaran bagi pemilik Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif dihitung sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif.

Angka 5

Pasal 24A

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Penurunan tingkat Sertifikat Manajemen Risiko yang dimiliki tidak menghilangkan kewajiban yang bersangkutan untuk mengikuti Program Penyebaran pada tingkat Sertifikat Manajemen Risiko yang diakui.

Pasal 24B

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan adanya pengakuan ini maka kewajiban untuk mengikuti tingkatan Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi Pengurus Bank yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4622



BSMR

BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISK



PROGRAM

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

BAGI BANK UMUM

Edisi 2, Juni 2006



BANK INDONESIA

Edisi 2, Juni 2006

PROGRAM

SERTIFIKASI MANAJEMEN

RISIKO

BAGI BANK UMUM



DAFTAR ISI

Latar Belakang Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	1
Tingkatan, Penilaian dan Cakupan Materi Sertifikasi	3
Tingkatan Sertifikasi yang Diperyaratkan untuk Berbagai Jabatan	4
<i>Core & Supporting Risk Taking Unit</i>	6
Tujuan dan Ekspektasi Masing-masing Tingkatan Sertifikasi	7
Definisi Layer (Ilustrasi)	8
Program Penyegaran (<i>Refreshment Course</i>)	10
Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi	12
Mekanisme Sertifikasi	12
Sanksi	13
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	17
Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	31
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	40
Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	47

Latar Belakang

- Meningkatnya risiko yang dihadapi perbankan yang disebabkan oleh semakin berkembangnya kondisi perbankan dengan pesat dan semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan.
- Risiko yang semakin kompleks membutuhkan praktek *good corporate governance* dan fungsi manajemen risiko bagi kegiatan usaha bank.
- Pengurus dan pejabat bank harus memiliki kompetensi dan keahlian dalam menjalankan fungsi manajemen risiko, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko sesuai dengan tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
- Diperlukan syarat minimum dan standarisasi kompetensi serta keahlian bagi pengurus dan pejabat bank sesuai dengan kompleksitas usahanya.

Tujuan

- Menghasilkan sumber daya manusia yang *qualified* dan memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko serta standar profesi dan kode etik yang baik untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko dan *corporate governance* perbankan Indonesia.

Kewajiban Bank

- Menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan mengisi jabatan Komisaris dan Manajer Risiko Bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang Manajemen Risiko.
- Komisaris dan Manajer Risiko Bank wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*).
- Menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang Manajemen Risiko yang dituangkan dalam rencana bisnis Bank, dimulai sejak tahun 2006.



Program Sertifikasi

- Program sertifikasi dibuat dalam 5 (lima) tingkat (level) berdasarkan jenjang jabatan dan struktur organisasi bank.
- Masing-masing tingkatan mempunyai bobot penekanan yang berbeda-beda terhadap aspek-aspek penilaian.
- Penilaian dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis (ujian).

Aspek Penilaian

- Masa kerja di industri Keuangan (*Years of Service*)
- Pengetahuan (*Knowledge*)
- Ketrampilan (*Skills*)
- Perilaku/Sikap (*Attitude*)
- Pengalaman (*Experience*)

Tingkatan Sertifikasi

Level	Minimum Masa Kerja di Industri Keuangan	Pengetahuan	Keterampilan	Prilaku
I	0	★		
II	3	★	★	
III	5	★	★	
IV	7	★	★	★
V	8	★	★	★


Cakupan Materi Sertifikasi

Level	Quant. Analysis & Statistics	Fin. Instr. & Markets	Credit Risks	Operat Risks	Market Risks	Business Risks	Market Trends
I		★	★	★	★		
II	★	★	★	★	★		
III	★	★	★	★	★	★	★
IV		★	★	★	★	★	★
V		★	★	★	★	★	★



Tingkatan Sertifikasi yang Diperkirakan untuk Berbagai Jabatan





Keterangan

- RTUC : Core Risk Taking Unit
- RTUS : Supporting Risk Taking Unit
- RMU : Risk Management Unit / Satuan Kerja Manajemen Risiko
- Comp : Compliance
- SKAI : Satuan Kerja Audit Intern

Core Risk Taking Unit (RUTC)

Satuan kerja operasional utama yang mengambil keputusan atas risiko yang mencakup antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan:

- Kredit
- *Treasury*
- Sistem Informasi
- Akunting
- Kantor Operasional

Supporting Risk Taking Unit (RTUS)

Satuan kerja operasional pendukung yang mencakup antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan:

- Legal
- Sumber Daya Manusia
- Logistik

Satuan Kerja Manajemen Risiko / *Risk Management Unit (RMU)*

Satuan kerja yang melakukan kegiatan untuk memastikan kepatuhan Bank kepada ketentuan yang berlaku.


Satuan Kerja Audit Intern (*SKAI*)


Satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern.

Tujuan dan Ekspektasi Masing-Masing Tingkatan Sertifikasi

Level	Tujuan	Ekspektasi	Metode
I	Memberikan pemahaman dasar mengenai manajemen risiko perbankan	Kesadaran mengenai perlunya pengelolaan risiko	Kualitatif
II	Meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko Bank	Peningkatan kualitas dan efektifitas hasil pengelolaan risiko	Kuantitatif dan Kualitatif
III	Meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang cukup kompleks	Peningkatan <i>early warning system</i> untuk mengoptimalkan reward atas pengelolaan risiko Bank	Kuantitatif dan Kualitatif
IV	Meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang kompleks	<i>Decision making yang optimal</i> untuk meningkatkan reward atas pengelolaan risiko bank	Studi Kasus
V	Meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang lebih kompleks	<i>Decision making yang optimal</i> untuk meningkatkan reward atas pengelolaan risiko bank untuk kondisi yang lebih kompleks	Studi Kasus

Definisi Layer (Ilustrasi)





Program Penyegaran (*Refreshment Course*)

- Bank wajib mengikutsertakan setiap Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang telah memiliki Sertifikat pada Program Penyegaran secara berkala.
- Program Penyegaran (*Refreshment Course*) adalah suatu program pelatihan lanjutan di bidang manajemen risiko berupa seminar/kursus yang dianggap dapat meng-*update* pengetahuan pemegang sertifikasi terhadap perkembangan terkini dalam manajemen risiko.
- Program Penyegaran dapat diselenggarakan Penyelenggara Pendidikan (*Training Provider*) yang telah diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- Apabila pemegang Sertifikat Manajemen Risiko tidak mengikuti ketentuan Program penyegaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa penurunan tingkat Sertifikat Manajemen Risiko.

Program Penyegaran (*Refreshment Course*)

Risiko	Jumlah Minimal Mengikuti Kursus Penyegaran
I	1X dalam empat tahun
II	1X dalam empat tahun
III	1X dalam dua tahun
IV	1X dalam dua tahun
V	1X dalam dua tahun

Kredibilitas Program

- Materi ujian sertifikasi disusun berdasarkan silabus program standar profesi manajer risiko dan kode etik yang telah mendapat pengakuan secara internasional.
- Bekerjasama dengan GARP (*Global Association of Risk Professionals*) yang merupakan lembaga internasional nirlaba yang bergerak di bidang sertifikasi manajemen risiko, sehingga Sertifikat Kelulusan akan ditandatangani oleh GARP.

Penyelenggara Program Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko hanya dapat diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia.

Tugas dan Wewenang Lembaga Sertifikasi Profesi

- Menyelenggarakan Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengacu pada *international best practices*.
- Menerbitkan Sertifikat Manajemen Risiko.
- Mencabut Sertifikat Manajemen Risiko apabila pemegang Sertifikat Manajemen Risiko terbukti bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pelanggaran kode etik profesi.
- Melaporkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Sertifikasi Manajemen Risiko secara berkala kepada Bank Indonesia.

Pengakuan Sertifikasi Lain

- Sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan Sertifikat Manajemen Risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - Lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional;
 - Penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir.

Kewenangan Bank Indonesia


- Tidak mengakui Sertifikat Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Pengurus dan Pejabat Bank apabila ditemukan permasalahan kompetensi dan integritas berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia.
- Meminta laporan dan informasi pelaksanaan program kerja Lembaga Sertifikasi Profesi dalam hal diperlukan.
- Mewajibkan Bank untuk mengganti Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan persyaratan jenjang jabatan paling lambat dalam jangka waktu 90 hari.



Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi



Mekanisme Sertifikasi



Sanksi

- Bagi Bank yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penurunan aspek manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.
- Bagi Bank yang tidak mengganti Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko dikenakan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan kewajiban membayar sebesar Rp 1 juta per hari untuk setiap Komisaris atau Manajer Risiko Bank dan paling tinggi sebesar Rp 100 juta.

Peralihan


- Bank wajib mengikutsertakan setiap Komisaris dan Pejabat Bank yang dipersyaratkan untuk memiliki Sertifikat Manajemen Risiko pada berbagai tingkat (level) paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia.
- Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Komisaris dan Direksi Bank melalui Program Eksekutif dinyatakan tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia dan diakui sebagai Sertifikat Manajemen Risiko yang sesuai dengan tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
- Setelah berakhirnya jangka waktu 5 (lima tahun) sebagaimana tersebut di atas, Komisaris dan Direksi Bank wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.



**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR :8/9 /PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI
PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM**

- Program Eksekutif dilaksanakan untuk menjembatani kebutuhan mendesak peningkatan kompetensi dan keahlian Direksi dan Komisaris dalam bidang manajemen risiko
- Program Eksekutif diharapkan dapat memberikan pembekalan pengetahuan dan Ketrampilan manajemen risiko secara memadai kepada Direksi dan Komisaris yang belum memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan yang dipersyaratkan agar peningkatan kemampuan bank dalam mengelola risiko dapat segera dilakukan





Sertifikat Program Eksekutif akan dinyatakan tidak berlaku apabila pemilik Sertifikat Program Eksekutif tidak mengikuti Program Penyegaran sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

BSMR

BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO



Sosialisasi BSMR

2006



A large, faint watermark of the Universitas Jember logo is centered in the background. It features a stylized tree with a central trunk and several branches, enclosed within a shield-like shape. The words "UNIVERSITAS" and "JEMBER" are written in a large, light-colored font, arching over and under the tree respectively.

**SOSIALISASI
BSMR**

2006

MATERI SOSIALISASI BSMR

- 1 Latar Belakang
- 2 Kerjasama BSMR dengan GARP
- 3 Perbandingan Biaya ujian
- 4 Skema Sertifikasi
- 5 Contoh ID BSMR & Sertifikat
- 6 Prosedur Pendaftaran
- 7 Prosedur Banding
- 8 Prosedur Keluhan
- 9 Prosedur Survailen
- 10 Prosedur Konversi
- 11 Refresment / Resertifikasi
- 12 Hubungan BSMR dengan Training Provider
- 13 Materi Tingkat I s.d V
- 14 Daftar Training Provider Tingkat I dan II
- 15 Masalah dalam Pendaftaran
- 16 Saran dalam Mengatasi Masalah Pendaftaran
- 17 Masalah dalam Pengumuman Hasil Ujian
- 18 Pemecahan Masalah

LATAR BELAKANG

Kewajiban Bank


Menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan mengisi jabatan Komisaris dan Manajer Risiko Bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang Manajemen Risiko (Psl. 2)

Komisaris dan Manajer Risiko Bank wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) (Psl. 3)

Tingkatan Sertifikasi

Level	Min. Masa Kerja di Industri Keuangan	Pengetahuan	Ketrampilan	Prilaku	Pengalaman
I	0	★			
II	3	★	★		
III	5	★	★	★	★
IV	7	★	★	★	★
V	8	★	★	★	★

Tingkatan sertifikasi yang dipersyaratkan untuk berbagai jabatan
(Pasal 8 - 12)



Program Penyegaran (Refreshment Course) (Pasal 14)

Level	Jumlah Minimal Mengikuti Program Penyegaran
I	1 X dalam empat tahun
II	1 X dalam empat tahun
III	1X dalam dua tahun
IV	1X dalam dua tahun
V	1X dalam dua tahun

S a n k s i

- Bagi Bank yang tidak mengganti Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko dikenakan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan kewajiban membayar sebesar Rp 1 juta per hari untuk setiap Komisaris atau Manajer Risiko Bank dan paling tinggi sebesar Rp 100 juta.
- Bagi Bank yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penurunan aspek manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan

BSMR didirikan oleh *International Risk Professional Association* (IRPA) dan *Federation Indonesian of Association Banking* (FIAB), dan diresmikan pertama kalinya pada tanggal 08 Agustus 2005.

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) merupakan lembaga independen yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Program Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Penugasan BSMR tersebut sesuai dengan pasal 17 PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikat Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP

BNSP adalah suatu Lembaga di bawah Presiden langsung yang bertugas memberikan sertifikasi profesi secara nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004.

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) adalah satu satunya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memiliki kewenangan dari BNSP untuk melaksanakan sertifikasi manajemen risiko.

Dikarenakan BNSP mewakili Indonesia dalam forum resmi WTO, maka LSP yang ada harus berstandar sesuai dengan ISO 17024, untuk kepentingan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) antar negara.

Kerjasama BSMR dengan GARP

Dalam penyelenggaraan Program Sertifikasi Manajemen Risiko tersebut, BSMR melakukan kerjasama dengan *Global Association of Risk Professional* (GARP), yaitu sebuah asosiasi profesi manajemen risiko yang berpusat di New York dan memiliki reputasi internasional sebagai penyelenggara sertifikasi *Financial Risk Managers* (FRM) yang khususnya ditujukan bagi para pelaku industri jasa keuangan.

Kerjasama dengan GARP ini dilakukan dalam bentuk penyusunan silabus, buku kerja, materi dan soal ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko.

Kualitas Sertifikasi Manajemen Risiko bagi perbankan yang ada di Indonesia memiliki standar kualitas internasional sehingga Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh BSMR bersifat diakui dan berlaku secara internasional.

Peserta yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko level 3 secara otomatis memperoleh konversi sertifikat setara dengan *Banking Risk and Regulation Certificate* yang akan diterbitkan oleh GARP dalam waktu dekat dan akan diberikan apabila pemegang sertifikat, pindah bekerja atau ingin bekerja di luar wilayah Indonesia.

Perbandingan Biaya Ujian



Dengan terpilihnya GARP, konsekwensinya adalah setiap peserta dikenakan fee sebesar USD 250,- (duaratus limapuluh Dollar Amerika), dan kompensasi bagi BSMR adalah :

- GARP duduk di Komite sertifikasi untuk menjaga Kualitas
- GARP menyusun materi dan silabi sertifikasi
- GARP menyusun soal soal ujian
- GARP *recognize* sertifikat yang dikeluarkan BSMR sehingga akan mendapat pengakuan standart sertifikasi secara internasional
- Penggunaan logo GARP dalam setiap aktivitas BSMR
- Bantuan teknis lainnya

BSMR memungut biaya untuk ujian tingkat I & II sebesar :

- Ujian Pertama kali : 3,5 Juta
- Ujian Kedua : 2,5 Juta
- Ujian Ketiga dst : 1,5 Juta

Sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan sebagai biaya operasional seperti :

- Penggandaan Buku Silabi
- Penggandaan Soal dan lembar jawaban
- Subsidi penyelenggaran Ujian di beberapa kota besar secara bersamaan
- Sistem Informasi dan teknologi yang mendukung Pengawasan dari BI
- Pemeliharaan database
- Penerbitan info BSMR
- Pengiriman dokumen
- Biaya pegawai
- Frekwensi Ujian yang cukup tinggi yaitu 6 kali dalam setahun
- Fluktuasi nilai tukar USD
- Dan biaya operasional lainnya.

Banking Risk and Regulation Certificate yang akan diterbitkan oleh GARP, biayanya :

Level I : 550 USD

Mengulang ke 2 kali sebesar : 100 USD

Mengulang ke 3 kali sebesar : 550 USD

dan seterusnya kembali seperti semula


Level II : 550 USD

Mengulang ke 2 kali sebesar : 100 USD

Mengulang ke 3 kali sebesar : 550 USD

dan seterusnya kembali seperti semula


Skema Sertifikasi ISO 17024 / BNSP



Contoh ID BSMR



Contoh Sertifikat



Prosedur Pendaftaran

Syarat Pendaftaran

Pada saat ini pendaftaran secara kolektif, pada saatnya akan dibuka secara umum.

Tingkat I

- Didaftarkan oleh bank.
- Mengirimkan hardcopy yang sudah ditanda tangani dan mencantumkan pilihan bahasa serta pilihan kota.
- Melampirkan fotocopy identitas (KTP/SIM bagi WNI, atau Paspor / KITAS bagi WNA).
- Melampirkan foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- Softcopy pendaftaran.
- Online (diakukan dalam website BSMR).
- Softcopy formulir pendaftaran dalam CD.

Bagi yang telah memiliki ID card BSMR / Peserta mengulang

- Didaftarkan oleh Bank.
- Mencantumkan nama, nomor ID card BSMR, pilihan bahasa serta pilihan kota ujian.

Tingkat II, III, IV & V :

Didaftarkan oleh Bank. Mencantumkan nama, nomor ID BSMR, tanggal dan lokasi ujian serta pilihan bahasa.

Peraturan batas waktu pendaftaran

Tanggal Test	Tingkat Ujian	Batas Akhir Pendaftaran	Batas Akhir pengalihan tanpa hangus
H	I - V	H - 6 minggu*	H - 2 minggu**

* Minggu adalah hari kalender (7 hari)

** Pengalihan hanya dapat dilakukan 1 kali, yaitu untuk ujian berikutnya.

Batas waktu pendaftaran tahun 2006

Tanggal Test	Tingkat Ujian	Batas Akhir Pendaftaran	Batas Akhir pengalihan tanpa hangus
17 Juni	II	05 Mei	02 Juni
12 Agustus	I	30 Juni	28 Juli
18 November	I	06 Oktober	03 November
23 Desember	II	03 November	08 Desember

Ketentuan Lainnya :

Pengunduran diri (cancel)

Bagi peserta yang menggundurkan diri dengan segala alasan apapun setelah tanggal yang telah ditentukan, maka pembayaran akan dianggap hangus. Untuk biaya pendaftaran ujian lagi dikenakan status sebagai pendaftaran kedua.

Bagi peserta yang menggundurkan diri, penggalihan hanya dapat dilakukan 1 kali, yaitu untuk ujiannya berikutnya.

Bagi peserta yang telah menggundurkan diri, namun hadir pada saat ujian berlangsung, maka BSMR akan memberi sanksi dengan menahan sertifikat bagi peserta yang telah lulus mengikuti ujian tersebut selama 1 tahun.

Pilihan bahasa

Peserta wajib menentukan pilihan bahasa dalam formulir pendaftaran. Apabila tidak mencantumkan pilihan tersebut, maka akan kami anggap peserta telah memilih bahasa Indonesia.

BSMR hanya akan merevisi pilihan bahasa *apabila* terjadi kesalahan pihak BSMR dalam mencantumkan pilihan bahasa yang terdapat pada Surat Ketetapan, dan dalam waktu yang telah ditentukan.

Prosedur Banding

Bagi peserta yang ingin mengajukan BANDING mengenai hasil nilai ujian, maka perlu memenuhi tata syarat sebagai berikut:

- Mengajukan surat permohonan untuk mengadakan perbandingan hasil nilai dengan mencantumkan nama, nomor ID card BSMR dan hasil nilai ujian.
- Menanggung seluruh biaya pengajuan sebesar 10 juta rupiah. Namun apabila dikemudian ditemukan kesalahan adalah pada pihak BSMR (sebelumnya tidak lulus menjadi lulus), maka biaya tersebut akan kami kembalikan.

Prosedur Keluhan

Keluhan

Apabila ada hal hal yang perlu disampaikan (keluhan) pada kami, maka dapat menyurati di alamat berikut ini:

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Bank Indonesia
Menara Radius Prawiro Lt.2
Jl. M.H Thamrin No.2
Jakarta Pusat

Atau melalui email kami di:

Info@bsmr.org

Prosedur Survailan

Memeriksa pemegang Sertifikat apakah masih kompeten atau tidak, dalam hal ini dititik beratkan kepada masa laku sertifikat.

Akan dilaksanakan oleh Pemeriksa Bank dari Bank Indonesia pada saat melaksanakan pemeriksaan tahunan bank-bank.

Pelaksaaannya dilakukan secara elektronik dengan alat Portable Data Transfer (PDT), yaitu dengan membaca barcode yang ada di sertifikat.

Sangsi akan dilaksanakan sesuai ketentuan PBI no.7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005.

Prosedur Konversi

Program Eksekutif ke Program Reguler

- Komisaris biasa setara dengan sertifikasi tingkat I
- Komisaris Independen setara dengan sertifikasi tingkat II
- Direksi Bank dengan aset < 1 Triliun Rp, setara dengan sertifikasi tingkat III
- Direksi Bank dengan aset < 10 Triliun Rp, setara dengan sertifikasi tingkat IV
- Direksi Bank dengan aset > 10 Triliun Rp, setara dengan sertifikasi tingkat V

GARP level II ke Program Reguler

Banking Risk and Regulation Certificate level II setara dengan sertifikasi tingkat III Dan hanya menempuh materi lokal dari Bank indonesia.

Resertifikasi/ Refresment Program

Bentuknya berupa seminar minimal 1 hari dan pada akhir hari diadakan uji materi seminar. Dan bagi yang tidak lulus harus mengulang ujian yang jadwalnya akan di atur kemudian.

Penyelenggara seminar adalah Training Provider yang sudah terdaftar di BSMR dan materi serta para pengajar seminar sudah mendapat persetujuan dari BSMR.

Materi uji seminar dan pengawasan ujian dilaksanakan oleh BSMR bekerja sama dengan Training Provider.

Pemegang sertifikat dapat memilih sendiri Training Provider yang mengadakan refresment program .

Hubungan BSMR dengan Training Provider

Training Provider (TP) adalah suatu institusi yang bergerak di bidang pelatihan atau pendidikan yang kegiatan utamanya adalah memberikan training mengenai sertifikasi manajemen risiko serta yang resmi terdaftar di BSMR.

Pada dasarnya setiap peserta ujian sertifikasi manajemen risiko tidak berkewajiban mengikuti pelatihan atau training yang diselenggarakan oleh TP **UNTUK DAPAT MENGIKUTI UJIAN.**

Akhir akhir ini kami banyak mendengar ada TP dalam melakukan teknik marketing, melanggar etika bisnis dengan cara seolah-olah TP tersebut adalah sama dengan BSMR, TP tersebut dapat menjamin peserta yang ikut pelatihannya pasti lulus, TP tersebut mempunyai para pengajar dari Bank Indonesia yang duduk sebagai Pengurus BSMR sehingga akan memperoleh bocoran soal. **HAL INI SEMUANYA TIDAK BENAR.**

BSMR TIDAK PERNAH DAN TIDAK AKAN PERNAH MELAKUKAN PELATIHAN ATAU TRAINING KEPADA PARA PESERTA UJIAN, SERTA MERUSAK KREDIBILITAS BSMR ITU SENDIRI.

Materi Tingkat I

Part A: Banking risk and regulation		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
U	Demonstrate an understanding of:	Level
	1 The nature of risk and regulation in banking	Comprehension
	2 The evolution of risk management and regulation in banking	Comprehension
	3 The development of risk-based supervision of banks	Comprehension

Part B: An introduction to market, credit and operational risk		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
U	Demonstrate an understanding of:	Level
	4 The nature of market risk and treasury risk	Comprehension
	5 The nature of credit risk	Comprehension
	6 The nature of operational risk	Comprehension

Part C: Supervision, disclosure and governance		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
U	Demonstrate an understanding of:	Level
	7 An introduction to supervisory review and bank disclosure requirements	Comprehension
	8 Corporate governance for banks	Comprehension
	9 The Indonesian regulatory framework	Comprehension

Materi Tingkat II

Part A: Market risk and treasury risk management and regulation		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	Demonstrate an understanding of:	Level
1	The measurement and regulation of market risk	Comprehension
2	The Standardised Approach to measuring market risk	Comprehension
3	Interest rate repricing in the banking book	Comprehension
4	Methods for measuring and managing liquidity risk	Comprehension

Part B: Credit risk and operational risk management and regulation		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	Demonstrate an understanding of:	Level
5	The approaches for calculating credit risk capital	Comprehension
6	The Standardised Approach to measuring credit risk	Comprehension
7	The approaches to calculating operational risk capital	Comprehension
8	The Basic Indicator Approach to measuring operational risk	Comprehension
9	The Standardised Approach to measuring operational risk	Comprehension
10	An introduction to the use of statistics in the measurement of financial risk	Comprehension

Materi Tingkat III

Part A: Market risk and treasury risk management and regulation		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	<i>Demonstrate an understanding of:</i>	<i>Level</i>
1	An introduction to the use of statistics in the measurement of financial risk	Comprehension
2	The Internal Model Approach to measuring and managing market risk	Comprehension
3	Capital management and treasury risk	Comprehension

Part B: Credit risk and operational risk management and regulation		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	<i>Demonstrate an understanding of:</i>	<i>Level</i>
4	The Internal Ratings-Based approaches to measuring credit risk	Comprehension
5	Collateral and securitization	Comprehension
6	The Advanced Measurement Approach to measuring operational risk	Comprehension
7	Managing operational risk	Comprehension

Part C: Supervision and regulation		
On completion of this part of the module, candidates will be expected to:		
	<i>Demonstrate an understanding of:</i>	<i>Level</i>
8	The supervisory review process and the role of national supervisors	Comprehension
9	Supervision of operational risk and 'other' risks	Comprehension
10	Bank disclosure requirements	Comprehension
11	The BI Supervisory Regime	Comprehension

Draft Materi Tingkat IV

Bank wide risks

What risks do banks face? (Level Introduction)

- Enterprise risk
- Strategic risk
- Reputational risk
- Business risk
- Regulatory risk
- Other risks
- Governance

Strategic and business risk?

- How to measure and manage them
- Case studies / examples

Reputational risk

- Impact of reputational risk – reputational damage
- How to measure, mitigate and manage reputational risk
- Brand management and its impact on a business
- Case study

Credit risk, operational risk and treasury risk management and mitigation

Techniques for credit risk mitigation

- Collateralization
- Securitization
- Credit derivatives
- Documentation
- Recovery techniques
- Cash flow monitoring

Operational risk management

- Measurement versus Management
- Approaches used to mitigate op risk
(6 Sigma, COSO, ISO, Prince II, End to End process mapping, disaster planning)
- Top down models
- Bottom up models
- Case study – Barings?

Treasury risk management

- Hedging
- ALCO's

Risk governance, audit and corporate ethics

Risk governance

- Risk governance structures
- Risk Reporting
- Risk Committees

Corporate ethics

- Ethical Codes of Conduct
- Shareholder v Stakeholder models of Corp. responsibility
- Ethics and Behavior (Pernier case study and Tylenol case study)
- Globalization and Ethics (Nike case study)
- Ethics and pressure to perform
- Ethics and remuneration/ incentives
- Whistle blowing
- Case study

Risk audits, internal and external requirements (compliance?)

- Risk audits
- Role of internal auditors (how do they get up to speed etc.)
- Role of external auditors (what can they do etc.)
- Audit frameworks (E.g. COBIT – used by auditors in US for SOX)
- How is the regulator getting up to speed?

Draft Materi Tingkat V

Capital Management and treasury

- The impact of regulation on capital
 - The impact on a bank's capital
 - The impacts on the market and the availability of capital
 - Why should large banks use sophisticated risk measurement techniques?
- Techniques for estimating return on capital
 - ROAC, ROEC, ROCE, ROIC, RORC, RAROC, etc.
 - Which method is appropriate to my bank
- Capital allocation techniques
 - How to allocate capital across an organization.
 - Techniques for continuing to grow a business when the capital allocation is used up.
 - Controlling a business (and its risks) through the use of capital
- Treasury management of retail deposit/ loans
- Management of retail flows

Hedging of retail products
Structural hedging
Management of 'central bank' (BI) account

A corporate risk culture

Implementing a culture of risk awareness
 The impact of people on risk management
Top down – the board sets the policy.
 Implementation strategies
 Incentives
 Case study
Strategic change and risk management
A day in the life of a risk manager
How are loan decisions made
What actually happens in the treasury
What do the back office do.

Risk management, governance and supervision case studies

Enron (failure)
Barings (failure)
WorldCom (failure)
BCCI (failure)
Bank Indonesia (success)
Bank Rakyat Indonesia (success)

The impact of risk management

How does good risk management improve an organization
A guide to understanding risk reports and the impact of risk management
Impact of risk, governance and capital management on a bank's structure
Risk appetite and competition
Why risk management should match a bank's risk profile (or how to strangle a bank through excessive risk management)
Case studies

DAFTAR TRAINING PROVIDER TINGKAT I


No	Training Provider
1	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
2	PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk.
3	SC Learning & Risk Bank Consulting
4	Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia
5	Fakultas Ekonomi - Universitas Padjadjaran
6	Penelitian & Pengembangan Manajemen (PPM) - Fakultas Ekonomi - Universitas Gadjah Mada
7	International Center for Applied Finance (Inter CAFÉ), Institut Pertanian Bogor
8	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta
9	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
10	PT. Biznis Contact Advisory Services
11	PT. Gapura Prima Sehati (GPS) & Partners
12	Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
13	Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII)
14	Institute of Risk Management Indonesia (IRMI)
15	Institut Pengembangan Manajemen (IPM)
16	PT. Jagad Prima Mandiri (JPM)
17	PT. Kiran Resources Indonesia
18	Money for Wealth Financial Services
19	PT. Niaga Manajemen Citra
20	PT. Orbit Risk Management
21	PT. Bintang CIBA Kreasi
22	Pavillion Wealth Management
23	PT. Puja Almasar Lestari (PAL)
24	Risk Management Center Indonesia (RMCI)
25	KAP Doli, Bambang & Sudarmadji, Independent Member of BKR International
26	Business Reform & Reconstructions Corporation (BRRC)
27	PT. Diva Alma Sentra
28	Explore Training & Consulting
29	Lembaga Manajemen-Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia
30	PT. Inti Soft Mitra Solusi
31	PT. Konservasi Energi Abadi (Persero)
32	Lembaga Manajemen Surabaya
33	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (L PPI)
34	PT. Mitra Gemilang
35	REI Consulting
36	PT. Bank Central Asia, Tbk.
37	PT. Bank Negara Indonesia, (Persero) Tbk.
38	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
39	PT. Bank Permata, Tbk.

DAFTAR TRAINING PROVIDER TINGKAT I	
No	Training Provider
40	PT. Bank Mega, Tbk.
41	PT. Bank Bukopin
42	PT. Bank Century, Tbk
43	PT. Irsan Abhi Yasa
44	PT. Asia EduFin
45	PT. Cipta Bina Mandiri
46	PT. PricewaterhouseCoopers FAS
47	Jakarta Finance Training Center
48	PT. Finansial Bisnis Informasi
49	PT. Edutama Kapital Indonesia

DAFTAR TRAINING PROVIDER TINGKAT II	
No	Training Provider
1	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
2	PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk.
3	PT. Bank Negara Indonesia, (Persero) Tbk.
4	BCA Learning Services
5	SC Learning & Risk Bank Consulting
6	PT. Bank Mega, Tbk.
7	PT. Bank Bukopin
8	Fakultas Ekonomi - Universitas Padjadjaran
9	International Center for Applied Finance & Economics (Inter CAFÉ), Institut Pertanian Bogor
10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta
11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
12	PT. Gapura Prima Sehati (GPS) & Partners
13	PT. Irsan Abhi Yasa
14	Risk Management Center Indonesia (RMCI)
15	PT. Edutama Kapital Indonesia
16	PT. Asia EduFin
17	Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII)
18	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
19	PT. Bintang CIBA Kreasi
20	PT. Orbit Risk Management
21	Money for Wealth Financial Services
22	PT. Kiran Resources Indonesia

DAFTAR TRAINING PROVIDER TINGKAT II

No	Training Provider
23	PT. Bank Permata, Tbk.
24	Risk Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
25	Lembaga Manajemen Surabaya
26	Business Reform & Reconstructions Corporation (BRRC)
27	PT. PricewaterhouseCoopers FAS



Masalah yang terkait dalam pendaftaran _____

MASALAH DALAM PENDAFTARAN

Tingkat I

• Sisi administrasi pendaftaran

1. Ketidak lengkapan dalam pengisian data di hardcopy peserta seperti halnya:
 - Tidak mengisi pengalaman kerja selama 5 (lima) tahun terakhir.
 - Tidak mengisi riwayat pendidikan.
 - Tidak menanda tangani formulir pendaftaran tersebut.
 - Tidak mencantumkan pilihan bahasa
2. Tidak melampirkan foto berwarna maupun fotocopy kartu identitas.
3. Banyak Peserta / Bank yang belum mengetahui batas waktu yang telah ditentukan oleh BSMR dalam segala hal yang terkait dalam pendaftaran, seperti halnya:
 - Batas waktu pendaftaran
Banyak bank yang mendaftar setelah batas waktu pendaftaran, sehingga BSMR tidak dapat mengikut sertakan bank tersebut dalam pelaksanaan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko. Dikarenakan pendaftaran dilakukan berdasarkan *first come first served basis*, maka BSMR akan memprioritaskan bank yang mendaftar lebih awal dan lengkap.
 - Batas waktu pengalihan (cancel).
Batas waktu akhir pengalihan adalah 2 minggu sebelum ujian. BSMR tidak dapat mengalihkan peserta untuk mengikuti ujian periode berikutnya apabila mengundurkan diri kurang dari tanggal tersebut, dan oleh karena itu pembayaran tidak dapat dialihkan.
 - Batas waktu permohonan penggantian data (apabila kesalahan hanya pada pihak BSMR), seperti halnya:
 - ID Card BSMR

- Surat Penetapan
 - Pilihan Bahasa
4. Bagi yang mendaftar secara offline, belum menyertai sofcopy pada saat menyerahkan formulir pendaftaran (hardcopy).

Tingkat II

• *Sisi administrasi pendaftaran*

1. Tidak menyertai pilihan bahasa.
2. Tidak menyertai nomor ID Card BSMR.
3. Tidak menyertai nomor ID Card BSMR dengan benar.

• *Sisi pembayaran (Tingkat I dan II)*

1. Tidak menyertakan bukti transfer.
2. Tidak memberikan keterangan data dalam slip pembayaran.
3. Tidak melakukan pembayaran tepat waktu.

SARAN DALAM MENGATASI MASALAH PENDAFTARAN :

- Mengisi data secara lengkap dan benar.
- Melampirkan foto dan tanda tangan peserta dalam formulir pendaftaran.
- Mencantumkan pilihan bahasa.
- Mendaftar secara online.
- Membayar tepat waktu dan berdasarkan per ujian.
- Menyertai bukti transfer dalam formulir pendaftaran atau mengirimkan ke no fax (021) 350 1885.

MASALAH DALAM PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Keterlambatan pengumuman hasil ujian yang dilaksanakan sebelum periode April 2006 disebabkan oleh :

- Terjadi traffic yang sangat besar yang tidak dapat ditampung kapasitas bandwidth kami dan sifatnya tidak dapat kami deteksi sebelumnya sehingga mengakibatkan web server kami down.

PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi hal tersebut, BSMR telah melakukan :

- Menyediakan server dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar. Hal ini sudah terbukti pada pengumuman hasil ujian bulan April 2006.
- Membangun SMS Gateway dimana peserta dapat mengetahui hasil ujian hanya dengan mengirim sms. Sosialisasi teknologi ini akan kami lakukan dalam waktu dekat ini.

